



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 876/Kep.4778-BKPSDM/2025
TENTANG

PENETAPAN BESARAN UPAH BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, diperlukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah;
- b. bahwa berdasarkan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh Waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi Pemerintah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan besaran upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6497);
 4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 682 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur tanggal 16 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Besaran Upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Besaran upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Besaran Upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai dasar pembayaran Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 876/Kep.4778-BKPSDM/2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UPAH BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN UPAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Komponen Belanja	Jabatan	Besaran Upah dalam Rupiah
5.1.02.02.01.0083 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Guru	Guru Ahli Pertama	3.500.000
5.1.02.02.01.0084 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Tenaga Kependidikan	Penata Layanan Operasional	2.160.000
	Pengelola Layanan Operasional	2.000.000
	Operator Layanan Operasional	1.850.000
	Pengelola Umum Operasional	1.450.000
5.1.02.02.01.0085 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Tenaga Kesehatan	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	4.050.000
	Asisten Apoteker Terampil	3.880.000
	Bidan Ahli Pertama	4.300.000
	Bidan Terampil	4.000.000
	Nutrisisionis Ahli Pertama	3.700.000
	Perawat Ahli Pertama	4.300.000
	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	3.500.000
	Perawat Terampil	3.200.000
	Perekam Medis Ahli Pertama	4.050.000
	Perekam Medis Terampil	3.500.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	3.840.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	3.600.000
	Radiografer Ahli Pertama	3.350.000
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	3.700.000
	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	3.000.000
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	2.970.000

Komponen Belanja	Jabatan	Besaran Upah dalam Rupiah
5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Umum Operasional	Pengelola Umum Operasional pada Dinas/Badan/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat	3.200.000
	Pengelola Umum Operasional pada Kecamatan	1.415.000
5.1.02.02.01.0088 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Operator Layanan Operasional	Operator Layanan Operasional pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	4.800.000
	Operator Layanan Layanan Operasional pada Dinas/Badan/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat	3.600.000
	Operator Layanan Layanan Operasional pada Dinas Kesehatan/Rumah Sakit	2.950.000
	Operator Layanan Operasional IT pada Kecamatan	3.200.000
	Operator Layanan Layanan Operasional pada Kecamatan	1.800.000
5.1.02.02.01.0089 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Layanan Operasional	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	4.800.000
	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas/Badan/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat	3.750.000
	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Kesehatan/Rumah Sakit	3.200.000
	Pengelola Layanan Operasional pada Kecamatan	3.600.000

Komponen Belanja	Jabatan	Besaran Upah dalam Rupiah
5.1.02.02.01.0090 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Penata Layanan Operasional	Penata Layanan Operasional pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	4.800.000
	Penata Layanan Operasional pada Dinas/Badan/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat	4.500.000
	Penata Layanan Operasional pada Dinas Kesehatan/Rumah Sakit	3.500.000
	Penata Layanan Operasional pada Kecamatan	4.200.000

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002